



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun IV RT.011 Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III RT.008 Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 31 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 1 Agustus 2017 dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 102/36/VII/2000, tanggal 28 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 11 halaman , Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pekik Nyaring selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pekik Nyaring selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

1. **ANAK I**, perempuan, umur 16 tahun
2. **ANAK II**, perempuan, umur 11 tahun
3. **ANAK III**, laki-laki, umur 1 tahun

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yang mana Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

5.-----Bahwa, pada bulan Juli 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon ikut ajaran sesat, padahal semua itu tidak benar, karena Pemohon tidak terima dengan tuduhan Termohon tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, setelah 2 bulan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah sepakat ingin bercerai, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon yang bernama Pariyo di Dusun IV RT.011 Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama milik sendiri di Dusun III RT.008 Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun, dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6.-----Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

-- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** namun

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 September 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap setelah datang pada sidang pertama tahap perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Contradiktoir (diluar hadirnya Termohon) diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/36/VII/2010, tanggal 28 Juli 2000 tember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.)

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SKTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Rt. III Rw. I Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, saya adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa setahu sksi setelah nikah Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon ikut ajaran sesat, padahal semua itu tidak benar;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saat masih tinggal bersama;

- Bahwa, saya tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saya mengetahuinya dari cerita Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa selama pisah keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan percetakan, bertempat tinggal di Jalan W. R. Supratman Rt. VII Rw. IV Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Mukomuko, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, saya adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, saya kenal dengan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setahu saksi setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekik Nyaring selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saya penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon ikut ajaran sesat, padahal semua itu tidak benar;
- Bahwa setahu saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saat masih tinggal bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon Putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa untuk upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Drs. Sayuti, M.H.** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 20 September 2017, mediasi tidak layak /tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di ruang mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah sidang perdamaian dilaksanakan oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus secara Contradiktoir (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun setelah pernikahan tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering mebantah perkataan Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2016 dikarenakan Termohon menuduh Pemohon ikut aliran sesat

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal apa yang dituduhkan Termohon tersebut tidak benar, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi di persidangan setelah sidang perdamaian meskipun Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, dan 172, 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon kurang menghargai Pemohon dan menuduh Pemohon ikut ajaran sesat, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun setelah pernikahan sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon dan sering membantah perkataan Pemohon, penyebab lain karena Termohon menuduh Pemohon ikut aliran sesat;
3. Bahwa sejak bulan Desember Juli 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun dan selama pisah tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua bahwa Pemohon dan Termohon sering sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Abd. Hamid** dan **Dra. Nuralis, M** sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M.

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3.....	Panggilan Pemohon 1 kali.....	Rp 100.000,00
4.....	Panggilan Termohon 2 kali.....	Rp 200.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
6.....	Materai
	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA.AGM